



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 128/SK/K01/PP/2006

TENTANG

**KRITERIA BAGI PREDIKAT (YUDISIUM)  
LULUSAN PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR  
SEKOLAH PASCASARJANA ITB**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan butir KELIMA Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 010/SK/K01-SA/2006, tentang Predikat Kelulusan ITB dinyatakan bahwa Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Predikat Kelulusan ITB diatur oleh Pimpinan ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a. di atas dan evaluasi yang dilakukan Komisi Sekolah Pascasarjana perlu mengubah Keputusan Rektor ITB No. 219/SK/K.01/PP.11.12.I/2000 tentang Penataan Predikat (Yudisium) Lulusan Program Doktor, Program Pascasarjana – ITB;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, dan b, di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 tahun 2000, tentang penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga ITB-BHMN;
8. Ketetapan Senat ITB No 003/SK/Senat-ITB/1992, tentang Pelimpahan Wewenang Senat kepada Program Pascasarjana ITB untuk melaksanakan Program Pendidikan Doktor, termasuk Ujian Promosi;
9. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
10. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 024/SK/K01-SA/2002, tentang Pembentukan Fungsi dan Keanggotaan Majelis Program Pascasarjana ITB;
11. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 25/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
12. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 02/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Pendidikan Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi dalam Pendidikan di ITB;
13. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 31/SK/K01-SA/2003 tentang Predikat Kelulusan Institut Teknologi Bandung;
14. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 010/SK/K01-SA/2006 tentang Predikat Kelulusan Institut Teknologi Bandung;
15. Keputusan Rektor ITB Nomor 175/SK/K01/PP/2005 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
16. Keputusan Rektor ITB Nomor 291/SK/K01/OT/2005 tentang Fungsi dan Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPS) dan Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah (KPPS-F/S) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN : .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tersebut tidak berlaku Keputusan Rektor ITB Nomor 219/SK/K.01/ PP.11.12.I/2000, tanggal 12 Desember 2000 tentang Penataan Predikat (Yudisium) Lulusan Program Doktor, Program Pascasarjana - ITB.
- KEDUA** : Institut Teknologi Bandung memberikan kelulusan Magister dengan predikat (yudisium) :
- a. **Cum Laude (Dengan Pujian)**
  - b. **Sangat Memuaskan**
  - c. **Memuaskan**
- kepada lulusan Program Magister Sekolah Pascasarjana ITB dengan memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif sebagaimana diuraikan pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Institut Teknologi Bandung memberikan kelulusan Doktor dengan predikat (yudisium) :
- a. **Cum Laude (Dengan Pujian)**
  - b. **Sangat Memuaskan**
  - c. **Memuaskan**
- kepada lulusan Program Doktor Sekolah Pascasarjana ITB dengan memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif sebagaimana diuraikan pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Predikat kelulusan tersebut pada butir Kedua mulai diberlakukan bagi lulusan Magister (S2) untuk mahasiswa Angkatan 2005 dan lulusan Doktor (S3) untuk mahasiswa Angkatan 2002.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Juni 2006

REKTOR,

*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.  
NIP130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil-Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjamin Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Biro;
11. Ketua Program Studi.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR ITB

Nomor : 128/SK/K01/PP/2006

Tanggal : 16 Juni 2006

### KRITERIA PREDIKAT (YUDISIUM) PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

#### A. PENYELESAIAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studinya apabila memenuhi persyaratan:

1. Telah lulus semua matakuliah tanpa mempunyai nilai D, E, T. (Mencapai  $IP \geq 2.75$ ).
2. Menyerahkan Tesis yang telah disetujui Pembimbing dan *soft copy* abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris\*).
3. Telah lulus Sidang Magister.
4. Menghasilkan sekurang-kurangnya satu publikasi dalam majalah atau seminar.
5. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Penyelenggara Program (KPPS Fakultas/ Sekolah) secara resmi dan tertulis kepada Dekan Sekolah Pascasarjana ITB dan Direktorat Pendidikan ITB.

#### Keterangan:

\*) Jumlah tesis yang harus diserahkan ditentukan oleh masing-masing Program Studi.

(Aturan ini didasarkan atas Peraturan Akademik ITB 2005 Pasal 5.7, SK Rektor Nomor 322/SK/K01/PP4.10.04/1996, dan Ralat SK Rektor Nomor 573/SK/K01/PP4.10.4/2006)

#### A.1. KOMPETENSI LULUSAN MAGISTER

Lulusan Program Magister harus memenuhi kriteria:

1. Menguasai kedalaman keilmuan yang dipelajari (magister = *mastering*).
2. Menguasai keluasan keilmuannya.
3. Mampu berdaya cipta dan melakukan sintesis atas hasil penelitiannya.
4. Menghasilkan penelitian yang diakhiri dengan suatu penyelesaian masalah secara spesifik dan unik, dan
5. Menghasilkan tesis dengan kualitas yang tinggi, dan
6. Mampu melakukan komunikasi ilmiah secara lisan dan tulisan kepada masyarakat di lingkungan ilmiahnya.
7. Untuk Magister Profesi, kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan harus menjadi kompetensi yang utama.

(Aturan ini didasarkan atas Peraturan Akademik ITB 2005 Pasal 1.1 angka 3; Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di ITB)

#### A.2. PREDIKAT KELULUSAN MAGISTER

Yudisium Magister ditentukan dalam sidang khusus Komisi Sekolah Pascasarjana dan para Dekan sebelum hari Wisuda dengan rekomendasi dari Ketua Program Studi dan KPPS Fakultas/Sekolah.

Macam yudisium yang dapat diberikan adalah:

- I. *Cum Laude* (Dengan Pujian).
- II. Sangat memuaskan.
- III. Memuaskan.

(Aturan ini didasarkan atas Ketetapan Senat Akademik ITB No.010/SK/K01-SA/2006, tentang Predikat Kelulusan ITB)

### A.3. PENJELASAN

#### A.3.I. *Cum Laude* (Dengan Pujian):

##### 1. KUALITATIF:

- Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi (lihat C, Kualifikasi Akademis) dan
- Menunjukkan prestasi dan integritas yang sangat baik (lihat D, Integritas Diri).

##### 2. KUANTITATIF\*):

- IPK  $\geq 3.75$ , dan
- Tepat waktu (sesuai kurikulum), dan
- Yudisium diusulkan oleh Program Studi terkait kepada Sekolah Pascasarjana dan ditentukan secara aklamasi dalam rapat KSPS dan para Dekan Fakultas/Sekolah.

#### A.3.II. Sangat Memuaskan:

##### 1. KUALITATIF:

- Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi (lihat C, Kualifikasi Akademis), dan
- Menunjukkan prestasi dan integritas diri yang sangat baik (lihat D, Integritas Diri).

##### 2. KUANTITATIF\*):

- $3.00 \leq \text{IPK} < 3.75$ , dan
- Tidak lebih dari satu semester dari batasan masa studi sesuai kurikulum, dan
- Yudisium diusulkan oleh Prodi terkait kepada Sekolah Pascasarjana dan ditentukan secara aklamasi dalam rapat KSPS dan para Dekan Fakultas/Sekolah.

#### Keterangan:

Mahasiswa dan Pembimbing sangat diimbau untuk:

- Menghasilkan publikasi dalam jurnal ilmiah bertaraf internasional atau nasional sesuai dengan bidang ilmu yang bersangkutan yang isinya berkaitan dengan materi tesisnya.
- Membawakan makalah yang isinya berkaitan dengan materi tesis dalam pertemuan ilmiah internasional atau nasional sesuai dengan bidang ilmu yang bersangkutan yang isinya berkaitan dengan materi tesis.

#### A.3.III. Memuaskan:

- ❖ Memenuhi semua persyaratan lulus sebagai Magister dalam Program Studi yang ditempuh.

### B. PENYELESAIAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

Mahasiswa telah menyelesaikan studinya apabila:

- Telah lulus semua matakuliah (kecuali untuk matakuliah sidang/promosi) tanpa mempunyai nilai C, D, E, T. (Mencapai IP  $\geq 3.00$ ).
- Menyerahkan Disertasi yang telah disetujui Pembimbing dan Ko-Pembimbing bersama semua kelengkapan yang lain.
- Menghasilkan sekurang-kurangnya satu publikasi dalam majalah atau seminar (sudah diterima untuk dipublikasikan).
- Memenuhi semua persyaratan:
  - Berita acara = form D1.
  - Form D2 (6-7 buah).
  - Form D3.
  - Pertanggung jawaban akademik yang ditandatangani Pembimbing.
  - Disertasi (7-8 buah) sudah dijilid *hard cover* dan ditanda-tangani pembimbing & ko-pembimbing\*).
  - Ringkasan disertasi\*\*).
  - Soft copy* yang menyangkut Abstrak bahasa Inggris dan Indonesia dan/atau Ringkasan Disertasi.
- Telah lulus sidang tertutup.

6. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Penyelenggara Program (KPPS Fakultas/Sekolah) secara resmi dan tertulis kepada Dekan Sekolah Pascasarjana ITB dan Direktorat Pendidikan ITB.

**Keterangan:**

- \*) Jumlah disertasi disesuaikan dengan jumlah pembimbing dan penguji dan ketua sidang serta satu buah untuk Sekolah Pasca Sarjana dan satu buah untuk Perpustakaan Fakultas/Sekolah atau Program Studi terkait.
- \*\*\*) Jumlah Ringkasan Disertasi sebanyak 50 buah, apabila ybs. melakukan sidang terbuka (promosi), karena ringkasan tersebut dibagikan kepada hadirin.

(Aturan ini didasarkan atas Peraturan Akademik ITB 2005 Pasal 5.8)

### **B.1. KOMPETENSI LULUSAN DOKTOR**

Lulusan Program Doktor harus memenuhi kriteria:

1. Menghasilkan suatu kebaruaran dari penelitiannya, baik dari segi hasil maupun dari segi proses.
2. Menguasai kedalaman keilmuan yang dipelajari (mempunyai keahlian khusus).
3. Menguasai keluasan keilmuan yang dipelajari, dan
4. Menghasilkan penelitian yang diakhiri dengan suatu penyelesaian masalah yang spesifik dan unik, dan
5. Menghasilkan disertasi dengan kualitas yang tinggi, dan
6. Mampu berdaya cipta dan melakukan sintesis secara mandiri dan bijaksana.
7. Mampu mengalihkan ilmunya pada masyarakat ilmiah di lingkungannya (misalnya dalam bentuk publikasi, rancangan, kebijakan, paten atau karya lainnya).

(Aturan ini didasarkan atas Peraturan Akademik ITB 2005 Pasal 1.1 ayat 4; Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan ITB)

### **B.2. PREDIKAT KELULUSAN DOKTOR**

Yudisium Doktor ditentukan oleh Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPS) dan para Pembimbing-Penguji dalam sidang khusus pada waktu sidang tertutup atau promosi dengan rekomendasi dari Evaluator Disertasi dan KPPS Fakultas/Sekolah.

Macam yudisium yang dapat diberikan adalah:

- I. **Cum Laude (Dengan Pujian).**
- II. **Sangat memuaskan.**
- III. **Memuaskan.**

### **B.3. PENJELASAN**

#### **B.3.I. Cum Laude (Dengan Pujian).**

**1. KUALITATIF:**

- a. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi (secara internasional, lihat C, Kualifikasi Akademis) dan
- b. Menunjukkan prestasi dan integritas yang sangat baik (lihat D, Integritas Diri).

**2. KUANTITATIF:**

- a.  $IPK > 3.75$ , dan
- b. Tidak pernah mengulang matakuliah, dan
- c. Sebagai penulis pertama pada suatu makalah utama dalam publikasi bertaraf internasional, dalam jumlah terkemuka (paling sedikit sudah diterima untuk diterbitkan) \*) dalam bidang ilmu yang bersangkutan, berkaitan dengan materi disertasi dalam publikasi.
- d. Membawakan makalah yang berkaitan dengan materi disertasi dalam pertemuan ilmiah bertaraf Internasional dan terkemuka dalam bidang ilmu yang bersangkutan, dan
- e. Masa studi empat tahun (8 semester) atau kurang. Masa studi dapat dipertimbangkan ditambah satu semester apabila komunitas keilmuan menginginkan evaluator bertaraf Internasional dan terkemuka atau mempunyai ko-pembimbing yang berdomisili di luar negeri, dan
- f. Yudisium ditentukan secara aklamasi (disetujui oleh semua yang hadir dalam rapat promosi).



**Keterangan\*):**

1. Diterimanya suatu naskah harus dibuktikan dengan surat resmi dari penerbit/Editor.
2. Yang dimaksudkan dengan makalah utama adalah makalah yang lengkap (*major paper*, lengkap dengan abstrak, pendahuluan dan tata kerja) dan bukan suatu Poster, Ulasan, *Note* atau *Letter to Editor*.

**B.3. II. Sangat Memuaskan:**

**1. KUALITATIF:**

- a. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi (lihat C, Kualifikasi Akademis), dan
- b. Menunjukkan prestasi dan integritas yang sangat baik (lihat D, Integritas Diri).

**2. KUANTITATIF:**

- a. IPK > 3.50 dan
- b. Sebagai penulis pertama atau anggota team penulis suatu makalah utama yang berkaitan dengan materi disertasi dalam publikasi bertaraf internasional, dalam jurnal terkemuka (paling sedikit sudah diterima untuk diterbitkan\*), dan
- c. Anggota team penulis makalah dalam pertemuan ilmiah bertaraf internasional atau beberapa pertemuan bertaraf nasional yang terkemuka dalam bidang ilmu yang bersangkutan berkaitan dengan materi disertasi, dan
- d. Masa studi tidak melampaui sembilan semester, dan
- e. Yudisium ditentukan secara aklamasi (disetujui oleh semua yang hadir dalam rapat promosi).

**Keterangan\*):**

1. Diterimanya suatu naskah harus dibuktikan dengan surat resmi dari penerbit/Editor.
2. Yang dimaksudkan dengan makalah utama adalah makalah yang lengkap (*major paper*, lengkap dengan abstrak, pendahuluan dan tata kerja) dan bukan suatu Poster, Ulasan, *Note* atau *Letter to Editor*.

**III. Memuaskan:**

- ❖ Memenuhi semua persyaratan lulus sebagai Doktor dalam bidang yang ditekuni.

**B.4. PERATURAN PERALIHAN UNTUK MAHASISWA DOKTOR ANGKATAN 2002:**

**B.4.I. *Cum Laude* (Dengan Pujian):**

**1. KUALITATIF:**

- a. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi (lihat C, Kualifikasi Akademis), dan
- b. Menunjukkan prestasi dan integritas yang sangat baik (lihat D, Integritas Diri).

**2. Kuantitatif:**

- a. IPK tidak diperlukan karena belum ada nilai, tetapi diperlukan surat pernyataan berprestasi dari masing-masing pembimbing dan ko-pembimbing, dan
- b. Tidak pernah mengulang matakuliah atau memperbaiki nilai, dan
- c. Sebagai penulis pertama pada suatu makalah utama dalam jurnal bertaraf internasional terkemuka (paling sedikit sudah diterima untuk diterbitkan) dalam bidang ilmu yang bersangkutan berkaitan dengan materi disertasi\*), dan
- d. Membawakan makalah dalam prosiding pertemuan ilmiah bertaraf internasional dalam bidang ilmu yang bersangkutan berkaitan dengan materi disertasi, dan
- e. Masa studi tidak melampaui delapan semester atau empat tahun, dan
- f. Yudisium ditentukan secara aklamasi (disetujui oleh semua yang hadir dalam rapat promosi)

**Keterangan: \*)**

1. Diterimanya suatu naskah harus dibuktikan dengan surat resmi dari penerbit/Editor
2. Yang dimaksudkan dengan makalah utama adalah makalah yang lengkap (*major paper*, lengkap dengan abstrak, pendahuluan dan tata kerja) dan bukan suatu Poster, Ulasan, *Note* atau *Letter to Editor*.

#### B.4.II. Sangat Memuaskan:

##### 1. KUALITATIF:

- a. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi (lihat C, Kualifikasi Akademis), dan
- b. Menunjukkan prestasi dan integritas yang sangat baik (lihat D, Integritas Diri).

##### 2. KUANTITATIF:

- a. IP atau IPK tidak diperlukan karena belum ada sistem nilai, tetapi diperlukan surat pernyataan dari masing-masing pembimbing dan ko pembimbing mengenai prestasi yang menonjol, dan
- b. Tidak pernah mengulang matakuliah atau memperbaiki nilai, dan
- c. Sebagai anggota team penulis dalam publikasi bertaraf internasional dalam jurnal terkemuka atau paling tidak nasional dalam bidang ilmu yang bersangkutan berkaitan dengan materi disertasi\*), dan
- d. Sebagai anggota team penulis makalah dalam prosiding pertemuan ilmiah bertaraf internasional atau nasional yang terkemuka dalam bidang ilmu yang bersangkutan berkaitan dengan materi disertasi, dan
- e. Masa studi tidak melampaui sembilan semester atau empat setengah tahun, dan
- f. Yudisium ditentukan secara aklamasi (disetujui oleh semua yang hadir dalam rapat promosi).

#### Keterangan: \*)

1. Diterimanya suatu naskah harus dibuktikan dengan surat resmi dari penerbit/Editor.
2. Yang dimaksudkan dengan makalah utama adalah makalah yang lengkap (*major paper*, lengkap dengan abstrak, pendahuluan dan tata kerja) dan bukan suatu Poster, Ulasan, *Note* atau *Letter to Editor*.

#### B.4.III. Memuaskan:

- ❖ Memenuhi semua persyaratan lulus sebagai Doktor dalam bidang yang ditekuni.

#### C. KUALIFIKASI AKADEMIS

Yang dimaksudkan dengan kualifikasi akademis yang tinggi adalah :

1. Hasil penelitian yang bersangkutan baik dari segi originalitas dan akurasi berada jauh di atas dari yang diharapkan dari suatu penelitian, dan/atau
2. Tesis-Disertasi yang bersangkutan menampilkan kapasitas perorangan yang luar biasa untuk melakukan penelitian secara independen, dan/atau
3. Tesis-Disertasi yang bersangkutan menampilkan sumbangan keilmuan yang luar biasa (penemuan baru yang original, dari segi ilmiah atau patent atau prototype), dan/atau
4. Tujuan dan kesimpulan yang dicapai dapat menimbulkan dampak yang sangat berarti dalam khasanah ilmiah, dan/atau
5. Kepustakaan yang ada telah dianalisis, disintesis dan dikritik dengan tingkat keilmiahan dan filosofi yang luar biasa, dan/atau
6. Diskusi dan penemuan penelitian yang bersangkutan menunjukkan kapasitas yang luar biasa dan secara nyata menunjukkan implikasi dan aplikasi, termasuk dalam bidang teoritis dan pelaksanaan penelitian pada masa mendatang dalam bidang yang bersangkutan.

#### Keterangan:

Kualifikasi akademis yang tinggi dapat dijabarkan secara lebih terperinci oleh masing-masing Fakultas/Sekolah terkait.

#### D. INTEGRITAS DIRI

Integritas diri yang sangat baik menyangkut:

1. Tidak mempunyai masalah etika akademik.
2. Tidak mempunyai masalah administrasi akademik.



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR 200/SK/K.01/PP/2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR ITB NOMOR 128/SK/K.01/PP/2006  
TENTANG  
KRITERIA BAGI PREDIKAT (YUDISIUM) LULUSAN PROGRAM MAGISTER  
DAN DOKTOR SEKOLAH PASCASARJANA ITB**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesesuaian antara ketentuan untuk kriteria predikat (yudisium) program Doktor sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Rektor No.128/SK/K.01/PP/2006, dengan usaha Institut Teknologi Bandung untuk menghasilkan Doktor dengan predikat minimum memuaskan dan sebagian daripadanya mempunyai predikat *cum laude* (dengan pujian);
- b. bahwa predikat kelulusan program Doktor di satu sisi menampilkan tingkatan mutu akademik secara relatif di antara para lulusan dan pertanggungjawaban Institut Teknologi Bandung kepada masyarakat tentang kemampuan menghasilkan mutu lulusan secara nasional, di sisi lain juga menimbulkan rasa kebanggaan dan tanggungjawab bagi penyandang predikat tertinggi;
- c. hasil evaluasi dan saran-saran Komisi Sekolah Pascasarjana terhadap lulusan program Doktor yang yudisiumnya mengacu pada Keputusan Rektor ITB No.128/SK/K.01/PP/2006 tentang Kriteria Bagi Predikat (Yudisium) Lulusan Program Magister dan Doktor, Sekolah Pascasarjana ITB;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor ITB

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Anggaran Rumah Tangga ITB-BHMN;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
8. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
9. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 02/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Pendidikan Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi dalam Pendidikan di ITB;
10. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 010/SK/K01-SA/2006 tentang Predikat Kelulusan Institut Teknologi Bandung;
11. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria Jurnal dan Seminar Internasional;
12. Keputusan Rektor ITB Nomor 291/SK/K01/OT/2005 tentang Fungsi dan Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPS) dan Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah (KPPS-F/S) Institut Teknologi Bandung;
13. Keputusan Rektor ITB Nomor 128/SK/K.01/PP/2006 tentang Kriteria Bagi Predikat (Yudisium) Lulusan Program Magister dan Doktor, Sekolah Pascasarjana ITB;
14. Keputusan Rektor ITB Nomor 176/SK/K01/PP/2008 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;

**MEMUTUSKAN : .....**



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Perubahan Keputusan Rektor ITB Nomor 128/SK/K.01/PP/2006 tentang Kriteria Bagi Predikat (Yudisium) Lulusan Program Magister dan Doktor, Sekolah Pascasarjana ITB.

Pertama : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 128/SK/K.01/PP/2006 tentang Kriteria Bagi Predikat (Yudisium) Lulusan Program Magister dan Doktor, Sekolah Pascasarjana ITB butir:

### A. PENYELESAIAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER sehingga berbunyi:

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studinya apabila memenuhi persyaratan:

1. Telah lulus semua matakuliah tanpa mempunyai nilai D, E, T. (Mencapai  $IP \geq 2.75$ ).
2. Menyerahkan Tesis yang telah disetujui Pembimbing dan *soft copy* abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
3. Telah lulus Sidang Magister.
4. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Penyelenggara Program (KPPS Fakultas/ Sekolah) secara resmi dan tertulis kepada Dekan Sekolah Pascasarjana ITB dan Direktorat Pendidikan ITB.

#### Catatan:

Mahasiswa dan Pembimbing sangat diimbau untuk menghasilkan publikasi dalam jurnal ilmiah bertaraf internasional atau nasional sesuai dengan bidang ilmu yang bersangkutan yang isinya berkaitan dengan materi tesisnya.

### B. PENYELESAIAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR, BUTIR B.3. PENJELASAN, sehingga berbunyi:

#### B.3.I. *Cum Laude* (Dengan Pujian).

##### 1. KUALITATIF:

1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi (secara internasional, lihat C, Kualifikasi Akademis) dan
2. Menunjukkan prestasi dan integritas yang sangat baik (lihat D, Integritas Diri).

##### 2. KUANTITATIF:

- a. Tidak pernah mengulang matakuliah, dan
- b. Sebagai penulis pertama pada suatu makalah utama dalam publikasi jurnal bertaraf internasional, dalam jurnal terkemuka (paling sedikit sudah diterima untuk diterbitkan \*), atau menyajikan karya seni dalam pameran atau perancangan disain bertaraf internasional dalam bidang ilmu yang bersangkutan, berkaitan dengan materi disertasi dalam publikasi.
- c. Membawakan makalah atau karya seni atau perancangan disain yang berkaitan dengan materi disertasi dalam pertemuan ilmiah bertaraf Internasional dan terkemuka dalam bidang ilmu yang bersangkutan, dan
- d. Masa studi tidak melebihi empat setengah tahun (9 semester) atau kurang. Masa studi dapat dipertimbangkan ditambah satu semester apabila komunitas keilmuan menginginkan evaluator bertaraf Internasional dan terkemuka atau mempunyai ko-pembimbing yang berdomisili di luar negeri, dan
- e. Yudisium ditentukan secara aklamasi (disetujui oleh semua yang hadir dalam rapat promosi).

**Keterangan\*):**

1. Diterimanya suatu naskah harus dibuktikan dengan surat resmi dari penerbit/Editor.
2. Yang dimaksudkan dengan makalah utama adalah makalah yang lengkap (*major paper*, lengkap dengan abstrak, pendahuluan dan tata kerja) dan bukan suatu Poster, Ulasan, Note atau *Letter to Editor*.
3. Yang dimaksudkan dengan jurnal internasional terkemuka adalah :
  - a. jurnal yang terbit secara berkala dan berkesinambungan serta memiliki sejumlah anggota Dewan Redaksi (*Editorial Board*) dan *Reviewer* dari berbagai negara.
  - b. Penulis karya ilmiah berasal dari berbagai negara dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia atau Cina).

**B.3. II. Sangat Memuaskan:**

**1. KUALITATIF:**

- a. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi (lihat C, Kualifikasi Akademis), dan
- b. Menunjukkan prestasi dan integritas yang sangat baik (lihat D, Integritas Diri).

**2. KUANTITATIF:**

- a. Sebagai penulis pertama atau anggota tim penulis suatu makalah utama yang berkaitan dengan materi disertasi dalam publikasi jurnal bertaraf internasional atau nasional, dalam jurnal terkemuka (paling sedikit sudah diterima untuk diterbitkan\*\*) atau anggota tim yang menyajikan karya seni dalam pameran atau perancangan disain bertaraf internasional atau nasional dalam bidang ilmu yang bersangkutan, berkaitan dengan materi disertasi, dan
- b. Anggota tim penulis makalah atau anggota tim dalam karya seni atau perancangan disain dalam pertemuan ilmiah bertaraf internasional atau beberapa pertemuan bertaraf nasional, dalam bidang ilmu yang bersangkutan, berkaitan dengan materi disertasi, dan
- c. Masa studi tidak melebihi lima tahun (10 semester). Masa studi dapat dipertimbangkan ditambah satu semester apabila komunitas keilmuan menginginkan evaluator bertaraf Internasional dan terkemuka atau mempunyai ko-pembimbing yang berdomisili di luar negeri, dan
- d. Yudisium ditentukan secara aklamasi (disetujui oleh semua yang hadir dalam rapat promosi).

**Keterangan\*\*):**

1. Diterimanya suatu naskah harus dibuktikan dengan surat resmi dari penerbit/Editor.
2. Yang dimaksudkan dengan makalah utama adalah makalah yang lengkap (*major paper*, lengkap dengan abstrak, pendahuluan dan tata kerja) dan bukan suatu Poster, Ulasan, Note atau *Letter to Editor*.
3. Yang dimaksudkan dengan jurnal terkemuka adalah :
  - a. jurnal nasional terkemuka : jurnal yang terakreditasi, terbit secara berkala, dan memiliki sejumlah anggota Dewan Redaksi (*Editorial Board*) dan *Reviewer* dari beberapa lembaga;
  - b. jurnal internasional terkemuka adalah :
    1. jurnal yang terbit secara berkala dan berkesinambungan serta memiliki sejumlah anggota Dewan Redaksi (*Editorial Board*) dan *Reviewer* dari berbagai negara;
    2. Penulis karya ilmiah berasal dari berbagai negara dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia atau Cina).


### III. Memuaskan:

- ❖ Memenuhi semua persyaratan lulus sebagai Doktor dalam bidang yang ditekuni.

Kedua : Keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa program Doktor Angkatan 2005, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 2 September 2008

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.  
NIP130 682 810

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua MAjelis Wali Amanah;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Ketua Satuan Penjamin Mutu;
8. Ketua Pengawas Internal;
9. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
10. Para Direktur dan Kepala Biro;
11. Para Ketua Program Studi Magister dan Doktor;